

Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat

Resya Dwi Komarasari, Muhammad Yunus, Yayat Rahmat Hidayat
 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 resyadwi16@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, yayatrahmat92@gmail.com

Abstract— Bank Muamalat apply a promotional way by giving gifts to prospective customers with the product name Tabungan iB-Hijrah Prima prize. Based on Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 about the prize in gathering fund at Tabungan iB Hijrah Prima Prize in the Bank Muamalat the awarding of the law is permissible but there are provisions that must be complied by the Sharia financial institution itself. In practice, Bank Muamalat provides rewards to customers at the beginning of account opening using funds for the proceeds. Revenue share is a percentage of income instead of percentage of the underlying savings. This violates the Mudharabah principle. The Mudharabah principle is not able to determine the percentage of results in the initial account opening, because the result is seen from the results of the work that has been running. The purpose of this research is to know whether Bank Muamalat as Sharia financial institution in practice is appropriate or not with Fatwa. The method used in this research is qualitative with description analysis. The conclusion of this study of the iB-Hijrah savings is rewarded at the Bank Muamalat in practice the form of prizes given to the customer is already in accordance with the provisions of Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012, but in the prize fund raises the issue because the prize is taken from the Fund for the outcome and violates the principles of Akad.

Key words— *Fatwa DSN MUI, Prizes, Savings and Mudharabah.*

Abstrak— Bank Muamalat menerapkan cara promosi dengan memberikan hadiah untuk para calon nasabah dengan nama produk Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat, tabungan ini menggunakan akad mudharabah. Pemberian hadiah hukumnya boleh tetapi ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dalam praktiknya Bank Muamalat memberikan hadiah kepada nasabah di awal pembukaan rekening menggunakan dana bagi hasil. Bagi hasil merupakan persentase dari pendapatan bukan persentase dari pokok tabungan. Hal ini melanggar prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah tidak bisa menentukan persentase bagi hasil pada awal pembukaan rekening, karena bagi hasil itu dilihat dari hasil usaha yang telah berjalan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Bank Muamalat sebagai

lembaga keuangan syariah dalam praktiknya sudah sesuai atau belum dengan Fatwa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskripsi. Simpulan dari penelitian ini Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat dalam praktiknya bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012, tetapi pada dana pemberian hadiah menimbulkan persoalan karena hadiah diambil dari dana bagi hasil dan melanggar prinsip akad mudharabah. Sehingga menimbulkan terjadinya gharar.

Kata kunci— *Fatwa DSN MUI, Hadiah, Tabungan dan Mudharabah.*

I. PENDAHULUAN

Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana, dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan penghimpunan dana (funding). Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut pembiayaan (financing) atau peminjaman (lending). Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang memercayakan dananya kepada bank. (Danupranata, 2013)

Transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional dan setiap transaksi maupun kegiatan yang dilakukan bank harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh bank merupakan cara bank untuk menarik para konsumen untuk berinvestasi pada bank tersebut, salah satu cara promosi yang sangat gencar pada saat ini adalah pemberian hadiah kepada calon nasabah. Bank Muamalat menerapkan cara promosi dengan memberikan hadiah untuk para calon nasabah dengan nama produk Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah.

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa menurut syariat adalah penjelasan hukum syara' dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Baik si penanya menjelaskan identitasnya atau menyembunyikannya, baik dari individu maupun kelompok tertentu. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. Secara yuridis Dewan Syariah Nasional (DSN) pada awalnya diakui keberadaannya dalam Surta Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus sebagai Pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga-lembaga keuangan Syariah. (Adam, 2018)

B. Definisi Hadiah

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. (Suhendi, 2008) Hibah menurut istilah syara' adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. (Kosy'ah, 2010) Rukun dan Syarat hadiah menurut para jumbuh ulama yang menjadi rukun dalam hadiah itu ada empat yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shigat (ijab dan qabul). (Syae'i, 2001)

C. Definisi Tabungan Mudharabah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Ismail, 2010) Menurut jenisnya ada dua jenis tabungan yang dibenarkan oleh syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pengelola rekening (bank) dengan nasabah. Dana kelola bisa dimanfaatkan untuk membiayai usaha yang disalurkan melalui pinjaman syariah. Hasil keuntungan pengelolaan inilah yang dibagi antara pengelola dengan pemilik modal dalam hal ini adalah nasabah. Skema tersebut yang dikenal dengan istilah bagi hasil.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembagian Hadiah Dalam Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat

Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat termasuk dalam produk Muamalat Prioritas. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah. Setoran awal pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan nisbah bagi hasil sebesar 5% dengan jangka waktu penempatan hadiah (pembekuan) dimulai dari

3-60 bulan. Bagi hasil pada tabungan ini dibayarkan di awal pembukaan rekening. Bagi hasil berupa uang juga akan masuk ke tabungan nasabah dengan persentase lebih kecil, karena sudah diambil saat pembukaan rekening yaitu berupa hadiah. Hadiah yang ditawarkan sangat beragam diantaranya adalah barang elektornik, peralatan rumah tangga, logam mulia dan kendaraan (mobil dan motor). Hadiah ini disesuaikan dengan nominal dana yang disimpan dan perhitungan proyeksi bagi hasil selama masa kontrak penyimpanan dana, jadi nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa hadiah yang setara dengan uang tabungan tersebut.

B. Tinjauan fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Pada Tabungan Ib Hijrah Prima Berhadiah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah pada poin kedua tentang ketentuan hukum dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini. Ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi oleh lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Hadiah promosi yang diberikan harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
2. Hadiah promosi yang diberikan harus milik lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
3. Lembaga keuangan syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
4. Hadiah yang diberikan tidak boleh mengandung risywah atau suap, danberpotensi pada praktik maisir, riba, dan gharar.

Dilihat dari poin-poin diatas Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat masih terdapat poin yang belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Hadiah yang diberikan oleh Bank Muamalat sudah sesuai dengan Fatwa yaitu berupa barang bukan berupa uang. Bagi hasil pada tabungan ini dibayarkan di awal pembukaan rekening yaitu berupa hadiah, bagi hasil berupa uang juga tetap ada dan akan masuk ke tabungan nasabah dengan persentase lebih kecil. Hal ini menimbulkan persoalan yaitu melanggar prinsip mudharabah. Bagi hasil merupakan persentase dari pendapatan bukan persentase dari pokok tabungan. Pada prinsip mudharabah tidak bisa menentukan persentase bagi hasil pada awal pembukaan rekening, karena bagi hasil itu dilihat dari hasil usaha yang telah berjalan. Hadiah yang diberikan oleh Bank Muamalat dari dana bagi hasil maka hal ini tidak sesuai dengan Fatwa karena mengakibatkan terjadinya gharar dalam transaksi dimana bagi hasil yang diterima tidak atas dasar keuntungan yang riil.

IV. KESIMPULAN

Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat termasuk dalam produk Muamalat Prioritas. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah. Setoran awal pembukaan rekening ini minimal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan nisbah bagi hasil sebesar 5% dengan jangka waktu penempatan hadiah (pembekuan) dimulai dari 3-60 bulan. Bagi hasil pada tabungan ini dibayarkan di awal pembukaan rekening. Bagi hasil berupa uang juga akan masuk ke tabungan nasabah dengan persentase lebih kecil, karena sudah diambil saat pembukaan rekening yaitu berupa hadiah. Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat (Studi Kasus Bank Muamalat KC Tasikmalaya) ketentuan hadiah yang diberikan oleh Bank Muamalat sudah sesuai dengan Fatwa, tetapi karena bagi hasil dibayarkan diawal pembukaan rekening yaitu Bagi hasil, bagi hasil merupakan persentase dari pendapatan bukan persentase dari pokok tabungan, hal ini melanggar prinsip mudharabah. pada prinsip mudharabah tidak bisa menentukan persentase bagi hasil pada awal pembukaan rekening, karena bagi hasil itu di lihat dari hasil usaha yang telah berjalan. Hal ini menimbulkan gharar dalam transaksi dimana bagi hasil yang diterima tidak atas dasar keuntungan yang riil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah.
- [2] Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Ismail. (2010). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [4] Kosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- [5] Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] Sya'e'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.